



PUTUSAN
Nomor: 1021 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si bin H.A.
RASYID AZIZ;
Tempat Lahir : Sinjai, Sulawesi Selatan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/8 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Provinsi Km. 01, RT. 05, Kelurahan
Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten
Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bappeda Kabupaten Penajam
Paser Utara);

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 950/2015/S.294.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 951/2015/S.294.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1742/2015/S.294.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1743/2015/S.294.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana Saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya yang menggunakan APBD Kabupaten PPU TA. 2011 senilai Rp6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 meliputi: Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kabupaten PPU TA.2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 910/38/2011 Tanggal 14 Maret 2011, Saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Saksi HENI SUSANTO, SH, MHum Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kabupaten PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan Saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009serta bersama-sama Saksi KASIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm), dan Saksi AKBAR,S.Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kabupaten PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor: SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Nomor: 910/4/2011, tanggal 11 Februari 2011, (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kabupaten PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua

Hal. 4 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk:
 - Rumah jabatan Bupati;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati;
 - Lamin;
 - Gues House;
 - Graha Pemuda;
 - Rumah Jabatan Muspida;
- Sekitar awal tahun 2010, Saksi KASIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG, mendapat informasi dari Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, Msi bin ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan ke depannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran Muspika PPU, *green house*,

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi KASIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kabupaten PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I Pemerintahan Kabupaten PPU.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan Saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin);
- Bahwa atas surat yang diajukan Saksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan Muspida dan diteruskan kepada Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO, selaku kepala Bagian Pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda Kabupaten PPU dan BPN Penajam;
- Selanjutnya Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari Saksi KASIM ASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi Saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.

- Bahwa selanjutnya, Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), Nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp345.765.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten PPU tersebut, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:
 1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.

Hal. 7 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
 5. RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering
Penajam Paser Utara
 6. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)
Kalimantan Timur
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kabupaten PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp81.000,00/m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, Saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sebagai berikut:
- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 - b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
 - d. Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
 - e. Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
 - f. RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan pertanian lahan kering
Paser Utara
 - g. RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan
Timur (KBNK)

Hal. 8 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan Pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari Saksi AKBAR, S.Sos bin H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi AKBAR, S.Sos bin H. AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan Notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat;
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi AKBAR, S.Sos bin H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/meter².
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM bin KARYO LESSONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIF (alm), Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, Saksi HENI SUSANTO, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP bin UMAR PAGULLING, Saksi ABDULLAH, Saksi AKBAR, S.Sos bin H.AIDIL mengakui telah melakukan kesepakatan atau

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya suatu kesepahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya tersebut adalah senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kabupaten PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada: Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kabupaten PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kabupaten PPU, kepala Bappeda Kabupaten PPU, Ka.Kan Pertanahan Kabupaten PPU, camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman Nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2//PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSD A/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSD A/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara	21.100

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
			Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSD A/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya Saksi ABDULLAH, selaku Lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama dengan Saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten PPU sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, dan selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 WITA s/d selesai, bertempat di ruang Sekretaris Daerah lantai II, kantor Bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
 - Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:
 1. Jamhuri (Bertanda tangan)
 2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
 3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
 4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
 5. Kasman (Bertanda tangan)
 6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
 7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
 8. Hamidong (Bertanda tangan)
 9. Jamhuri (Bertanda tangan)
- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan cap jempol

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada Sekda, selanjutnya Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM., selaku Sekretaris Daerah

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses.”

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor: 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu Saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Saksi Akbar, S. Sos.
- Selanjutnya Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor: 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam miliar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening tabungan Saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama Saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening;
 - b. Uang sebesar Rp339.482.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim;
 - c. Uang sebesar Rp858.325.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;
 - d. Uang sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi KASMAN bin CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Saksi Jainal untuk diserahkan kepada Terdakwa KASSIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah;
 - e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi KASMAN bin CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
 - f. Uang sebesar Rp447.745.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh Saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp171.665.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka Saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang;

- g. Uang sebesar Rp364.620.0000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan kepada Saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
- h. Uang sebesar Rp627.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan kepada Saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
- Bahwa dari dana yang diterima Saksi KASIM ASSEGAF, SE sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID bersama-sama Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM bin KARYO LESONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN bin MUHAMMAD ARIEF (alm), Saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, Saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi bin ANDI RASYID, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, Saksi HENI SUSANTO,SH, M.Hum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, Saksi Drs. ALI RAHMAN bin ABDUL MANAN SUWANDI, Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm) serta Saksi KASIM ASSEGAF, SE, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) dan Saksi AKBAR, S.Sos BIN H. AIDIL, telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
- Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.
- Paragraf 5 Musyawarah;
 - Pasal 31 ayat:
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
 - Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- Pasal 33 ayat:

- (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
- (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik.

• Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan;
- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi;

- Pasal 46 ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana Saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya yang menggunakan APBD Kabupaten PPU TA. 2011 senilai Rp6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 meliputi: Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kabupaten PPU TA.2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 910/38/2011 Tanggal 14 Maret 2011, Saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 821/076/SK-

Hal. 22 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Saksi HENI SUSANTO, SH,M. Hum bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kabupaten PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009 serta bersama-sama Saksi KASIM ASSEGAFF, SE BIN AMBO TANG, Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan Saksi AKBAR,S. Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU Nomor: SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Nomor: 910/4/2011, tanggal 11 Februari 2011, (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.

Hal. 23 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kabupaten PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. A. Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

- Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

Hal. 24 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Berdasarkan pasal 14 (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
 - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
 - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Kota dan

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten PPU, Kepala Bappeda Kabupaten PPU adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Tugas Pokok Kepala Bappeda adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan bertanggungjawabkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;
- Bahwa Saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, pada Pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu "membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan Pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staff ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

- Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kabupaten PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu: memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan sebagai Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi Pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan.
- Sedangkan Asisten Pemerintahan berdasarkan pasal 3 (3), melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - b. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrative Pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi Pemerintahan umum, pengkajian

Hal. 27 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;

- c. Penyelenggaraan pembinaan administrative Pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi Pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum
- d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten Pemerintahan;
- e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi Pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- f. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi Pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumntasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kabupaten PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerja sama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan;

Sedangkan fungsi kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang Pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;

Hal. 28 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang Pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi Pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi Pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang Pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - Bahwa Saksi HENI SUSANTO, SH, MHum selaku Kepala bagian hukum pada Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU berdasarkan Pasal 10 (2) Perbup. Kabupaten PPU Nomor: 32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
- Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan Pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard pelaksanaan program kerja bidang hukum;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;

Hal. 29 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi;
- e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan, bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi;
- f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Saksi Drs. ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kabupaten PPU, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perbup. Kabupaten PPU Nomor: 32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan Pemerintah Daerah;
- Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu:
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;

Hal. 30 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang;
- e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang;
- f. Penetapan rumusan kebijakan analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa Saksi AKBAR, S. Sos selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Asisten Pemerintahan sekretariat kab.PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.
- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk:
 - Rumah jabatan Bupati;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati;
 - Lamin;
 - Gues House;
 - Graha Pemuda;
 - Rumah Jabatan Muspida;
- Sekitar awal tahun 2010, Saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR

Hal. 31 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya;

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi KASIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kabupaten PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I Pemerintahan Kabupaten PPU;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan Saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin);
- Bahwa atas surat yang diajukan Saksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan Muspida dan diteruskan kepada Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO, selaku kepala Bagian Pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda Kabupaten PPU dan BPN Penajam;
- Selanjutnya Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari Saksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, berdasarkan disposisi Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.
- Bahwa selanjutnya, Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas Nomor: 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), Nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp345.765.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten PPU tersebut, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:
 1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
 4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
 5. RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering Penajam Paser Utara
 6. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan Kalimantan Timur (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kabupaten PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp81.000,00/m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, Saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
- b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
- d. Penggunaan tanah : Tanah kosong, kebun campuran dan saat ini semak.
- e. Penggunaan : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, sekitarnya kebun campuran dan semak
- f. RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering Penajam Paser Utara
- g. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan Kalimantan Timur (KBNK)
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan Pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari Saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi AKBAR, S.Sos bin H. AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan

Hal. 35 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan Notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat;

- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/meter².
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan Saksi Drs. H.SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, Saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULLING, Saksi ABDULLAH, Saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesepakatan bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya tersebut adalah senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kabupaten PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada: Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kabupaten PPU,

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kabupaten PPU, kepala Bappeda Kabupaten PPU, Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten PPU, camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah;

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman Nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2//PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSD A/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSD A/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi	Penguasaan	Surat Keterangan	13.200

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
	Saniasa	Tanah Negara	untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian	12.154

Hal. 38 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
			Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA /2005 tanggal 25-01-2005	
				136.648

- Selanjutnya Saksi ABDULLAH, selaku Lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama dengan Saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten PPU sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, dan selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 WITA s/d selesai, bertempat di ruang Sekretaris Daerah lantai II, kantor Bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman

Hal. 39 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:

1. Jamhuri (Bertanda tangan)
2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
5. Kasman (Bertanda tangan)
6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
8. Hamidong (Bertanda tangan)
9. Jamhuri (Bertanda tangan)

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.
- Bahwa Saksi KASIM ASSEGAF, SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangi diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya menerbitkan Surat

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi "mohon arahan lebih lanjut" kepada Sekda, selanjutnya Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi "setuju proses";
- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor: 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu Saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Saksi Akbar, S. Sos.
- Selanjutnya Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor: 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

Hal. 41 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor: 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp6.789.640.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening tabungan Saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi KASIM ASSEGAF, SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten PPU yaitu Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama Saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp339.482.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp858.325.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;

- d. Uang sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi KASMAN bin CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Saksi Jainal untuk diserahkan kepada Terdakwa KASSIM ASSEGAF, SE bin AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah;
- e. Uang sebesar Rp1.405.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
- f. Uang sebesar Rp447.745.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh Saksi KASMAN bin CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp171.665.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka Saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang;

Hal. 43 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang sebesar Rp364.620.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan kepada Saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
- h. Uang sebesar Rp627.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan kepada Saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011;
- Bahwa dari dana yang diterima Saksi KASIM ASSEGAF, SE sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID bersama-sama Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM bin KARYO LESONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI, Saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, MSi bin ANDI RASYID, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, Saksi HENI SUSANTO, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, Saksi Drs. ALI RAHMAN bin ABDUL MANAN SUWANDI, Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm) serta Saksi KASIM ASSEGAF, SE, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) dan Saksi AKBAR, S.Sos bin H. AIDIL, telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat.
Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 Ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang

Hal. 45 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

k) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

l) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

m) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik;

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat:

(3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

c. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan

d. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Hal. 46 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- Pasal 33 ayat:
 - (3) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
 - (5) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik;
- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;
 - Pasal 44 ayat:
 - (4) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
 - (5) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.
 - Pasal 46 ayat:

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



- (4) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
- (5) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 26 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00)
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011;
 5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
 6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
 7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
 8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;

Hal. 49 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
- 10.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H. Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
- 11.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
- 12.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 13.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 14.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 15.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 16.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 17.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 18.1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
- 19.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
- 20.1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;

Hal. 50 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 22.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
- 24.1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No: LAP: 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No: FILE: 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
- 25.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
- 26.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor: 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
- 27.2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan;
- 28.2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
- 29.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- 30.1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011;
- 31.1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH;

Hal. 51 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat oleh Kepala BPN Kabupaten PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011;
- 33.1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
- 34.1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
- 35.1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011;
- 36.1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011;
- 37.1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah;
- 38.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kabupaten PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin/Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor: 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011;
- 39.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011;
- 40.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya);
- 41.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/ Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011;
- 42.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende;
- 43.1 (satu) Rangkap Telaah Staf oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011;
- 44.1 (satu) Rangkap Surat Kuasa: Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran/Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011;
- 45.1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya tanggal 23 Agustus 2011;
- 46.1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011;
- 47.1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) Lembar SPM oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011;
- 49.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP oleh PPK An. Mardikun;
- 50.1 (satu) Lembar SP2D ditandatangani Drs. H. Tasmad Hariadi;
- 51.1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU Perihal: Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya. Tanggal 04 Agustus 2010;
- 52.1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010;
- 53.1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;
- 54.1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011;
- 55.1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010;
- 56.1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
- 57.1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor: 580/08/BA/PPT-PPU/2011;
- 58.1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
- 59.1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor: 400/12/27 44.12/2010;
- 60.1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;
- 61.1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;
- 62.1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S;
- 63.1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009;
- 64.1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kabupaten PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy);
- 65.1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis;
- 66.1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011;
- 67.1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009;

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
 - 69.2 (dua) unit CPU;
 - 70.1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010;
 - 71.1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi;
 - 72.1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa.
 - 1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
 - 73.1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
 - 74.1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009;
 - 75.1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/I/PPT/2010;
 - 76.1 (satu) keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah No. SK/02/PPI/II/2010;
 - 77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011;
 - 78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010;
 - 79.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;
 - 80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;
 - 81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf);
 - 82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;
 - 83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
 - 84.1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf);
 - 85.1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim Assegaf;
 - 86.1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor;
 - 87.1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;
 - 88.1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010;
 - 89.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretaris Daerah Kabupaten PPU;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (*split*);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 10 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Fasilitasnya (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00);
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011;

Hal. 55 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H. Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;

Hal. 56 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No: LAP: 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No: FILE: 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor: 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;

Hal. 57 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat oleh Kepala BPN Kabupaten PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011;
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011;
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah;
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kabupaten PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin/Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor: 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011;
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011;
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya);

Hal. 58 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011;
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende;
43. 1 (satu) Rangkap Telaah Staff oleh Kabag Pemerintahan tanggal 22 Agustus 2011;
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa: Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran/Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011;
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya Tanggal 23 Agustus 2011;
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;
48. 1 (satu) Lembar SPM oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011;
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP oleh PPK An. Mardikun;
50. 1 (satu) Lembar SP2D ditandatangani Drs. H. Tasmad Hariadi;
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU Perihal: Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya Tanggal 04 Agustus 2010;
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010;
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011;
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010;
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor: 580/08/BA/PPT-PPU/2011;

Hal. 59 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor: 400/12/27 44.12/2010;
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S;
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009;
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kabupaten PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy);
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis;
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011;
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009;
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
69. 2 (dua) unit CPU;
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010;
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
73. 1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009;
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010;
76. 1 (satu) keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah No. SK/02/PPI/II/2010;
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011;
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010;
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;

Hal. 60 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf);
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf);
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf;
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor;
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010;
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretaris Daerah Kabupaten PPU;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (*split*);

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 10 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Fasilitasnya (An. Kasman – Rp6.789.640.000,00);
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah

Hal. 62 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/santunan tanah;
- 12.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 13.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 14.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 15.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 16.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 17.1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
- 18.1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
- 19.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
- 20.1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
- 21.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 63 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

22.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;

23.1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;

24.1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No: LAP: 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No: FILE: 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

25.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;

26.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor: 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;

27.2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan;

28.2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.

29.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara

30.1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08 – 2011;

31.1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH;

32.1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat oleh Kepala BPN Kabupaten PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011;

33.1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;

Hal. 64 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
- 35.1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
- 36.1 Rangkap Pengumuman Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011;
- 37.1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah;
- 38.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kabupaten PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin/Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor: 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
- 39.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011;
- 40.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya);
- 41.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011;
- 42.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
- 43.1 (satu) Rangkap Telaah Staff oleh Kabag Pemerintahan tanggal 22 Agustus 2011;
- 44.1 (satu) Rangkap Surat Kuasa: Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran/Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011;
- 45.1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya Tanggal 23 Agustus 2011;
- 46.1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
- 47.1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;
- 48.1 (satu) Lembar SPM oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011;
- 49.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP oleh PPK An. Mardikun;
- 50.1 (satu) Lembar SP2D ditandatangani Drs. H. Tasnad Hariadi;

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU
Perihal: Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin
Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya Tanggal 04 Agustus 2010
- 52.1 (satu) Rangkap Advis Teknis oleh Bappeda Kabupaten PPU Nomor:
050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010;
- 53.1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;
- 54.1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian
Publik Tahun 2011;
- 55.1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun
2010;
- 56.1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak
Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
- 57.1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor: 580/08/BA/PPT-
PPU/2011;
- 58.1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor:
00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
- 59.1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor: 400/12/27 44.12/2010.
- 60.1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;
- 61.1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;
- 62.1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006
tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S;
- 63.1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009;
- 64.1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah
Kec. Penajam Kabupaten PPU perihal penawaran lahan yang
ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari
2009 (fotocopy);
- 65.1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis;
- 66.1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011;
- 67.1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU Nomor: 9 Tahun 2009 Nomor:
32 Tahun 2009;
- 68.1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
- 69.2 (dua) unit CPU;
- 70.1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah
murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010;
- 71.1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi;

Hal. 66 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa.

1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;

73.1 (satu) copy keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;

74.1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009;

75.1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010;

76.1 (satu) keputusan ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor: SK/02/PPI/II/2010;

77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU Nomor: 593.33/253/2011;

78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010;

79.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;

80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;

81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf);

82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;

83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger;

84.1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draft);

85.1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf;

86.1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor;

87.1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;

88.1 (satu) Peraturan Bupati Nomor: 1 tahun 2010;

89.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretaris Daerah Kabupaten PPU;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (*split*).

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dan akta

Hal. 67 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si bin H.A. RASYID AZIZ mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal Januari 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Januari 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 14 Januari 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Januari 2015, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 21 Januari 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Februari 2015, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana mestinya;

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Putusannya Nomor: 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMDA tanggal 16 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 10 Oktober 2014, sekedar mengenai penerapan pasal dan pidana penjara, dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dan terdapat kekeliruan penafsiran dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *Judex Facti* artinya tidak hanya melihat dari memori banding, namun secara keseluruhan hasil persidangan dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti unsur “secara melawan hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *Judex Facti* bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kabupaten PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten	Ketua

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
		Penajam Paser Utara	
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz selaku Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk:
- Rumah jabatan Bupati;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lamin;
- Gues House;
- Graha Pemuda;
- Rumah Jabatan Muspida;
- Sekitar awal tahun 2010, Saksi Kasim Assegaf, SE bin Ambo Tang, mendapat informasi dari Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar AR, Msi bin Andi Rasyid, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan ke depannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya;
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Kasim Assegaf, SE bin Ambo Tang mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kabupaten PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I Pemerintahan Kabupaten PPU;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si Bin H. A. Rasyid Aziz selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan Saksi Kasim Assegaf, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin);
- Bahwa atas surat yang diajukan Saksi Kasim Assegaf, SE tersebut, ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si bin Muhammad Arief (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan Muspida dan diteruskan kepada Saksi Himawan Yokominarno bin Sukarno, selaku kepala Bagian Pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda Kabupaten PPU dan BPN Penajam;

Hal. 71 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Himawan Yokominarno bin Sukarno selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari Saksi Kasim Assegaf tersebut, berdasarkan disposisi Saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi bin Muhammad Arief (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor: 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Said Ambri, SH bin ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas Nomor: 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Saksi Himawan Yokominarno, S.Sos bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor: 910/32/2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), Nomor: 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp.345.765.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten PPU tersebut, Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si bin Andi Rasyid selaku kepala Bappeda Kabupaten PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat Nomor: 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

1. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
2. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
3. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
4. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
5. RTRW Kabupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering Penajam Paser Utara
6. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan Kalimantan Timur (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kabupaten PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, *green house* dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp81.000,00/m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi);

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, Saksi Said Ambri, SH bin Ali (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat Nomor: 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sebagai berikut:
 - a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
 - b. Luas tanah : ± 20 Ha (peta terlampir).
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
 - d. Penggunaan tanah : Tanah kosong, kebun campuran dan saat ini semak.
 - e. Penggunaan : Jalan pipa Pertamina, tanah kosong, sekitarnya kebun campuran dan semak
 - f. RTRW Kabupaten : Kawasan pertanian lahan kering Penajam Paser Utara
 - g. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) Kalimantan Timur
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk *trase* jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, *coastal road*, kawasan Pemerintahan, pariwisata, bendungan, dengan nilai total anggaran, sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi Kasim Assegaf, SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, *green house*, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari Saksi

Hal. 74 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, S.Sos bin H. Aidil selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Saksi Kasim Assegaf, SE bersama dengan Saksi Akbar, S.Sos bin H. Aidil membuat surat kuasa masing-masing antara Saksi Kasim Assegaf, SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan Notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa Saksi Kasim Assegaf, SE bersama dengan Saksi Akbar, S.Sos bin H. Aidil pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara Saksi Kasim Assegaf, SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/meter².
- Bahwa Saksi Kasim Assegaf, SE bersama dengan Saksi Drs. H. Sutiman, MM bin Karyo Lessono (alm), Saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi bin Muhammad Arif (alm), Saksi Himawan Yokominarno, S.Sos bin Sukarno, Saksi Heni Susanto, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. Khaeruddin, MAP bin Umar Pagulling, Saksi Abdullah, Saksi Akbar, S.Sos bin H. Aidil mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesepakatan bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya tersebut adalah senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa Saksi Kasim Assegaf, SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kabupaten PPU atas nama H. Andi Harahap, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga

Hal. 75 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas \pm 20 hektar atau \pm 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada: Gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab.PPU, KaKanwil BPN Prov.Kaltim, Inspektur Inspektorat Kabupaten PPU, kepala Bappeda Kabupaten PPU, Ka.Kan Pertanahan Kabupaten PPU, camat Penajam, dan Lurah Nipah-Nipah;

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman Nomor: 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2//PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor	7.625



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
			593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100

Hal. 77 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya Saksi ABDULLAH, selaku Lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama dengan Saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten PPU sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM bin KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten PPU, dan selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 WITA s/d selesai, bertempat di ruang Sekretaris Daerah lantai II, kantor Bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si bin Andi Rasyid beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Jamhuri | (Bertanda tangan) |
| 2. Arbayah | (Membubuhkan Cap Jempol) |
| 3. Ardi Rahman | (Bertanda tangan) |
| 4. HJ. Andi Saniasa | (Bertanda tangan) |
| 5. Kasman | (Bertanda tangan) |
| 6. Darwis (3 kapling) | (Bertanda tangan) |
| 7. Tukang Laicang | (Bertanda tangan) |
| 8. Hamidong | (Bertanda tangan) |
| 9. Jamhuri | (Bertanda tangan) |

Hal. 79 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/ membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.
- Bahwa Saksi Kasim Assegaf, SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi Zainal Arifin bin Syamsudin (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar AR, M.Si bin Andi Rasyid beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, Saksi Himawan Yokominarno, S.Sos bin Sukarno, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi/santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada Saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada Sekda, selanjutnya Saksi Drs. H. Sutiman, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses”.

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu Saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Saksi Akbar, S. Sos.
- Selanjutnya Saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor: 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp6.789.640.000,00 (enam miliar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening tabungan Saksi Kasman bin Caco tersebut, terdapat transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00



Tanggal	Transaksi		Saldo
2011			
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Kasim Assegaf, SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten PPU yaitu Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama Saksi Kasman bin Caco tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening;
 - b. Uang sebesar Rp339.482.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim;
 - c. Uang sebesar Rp858.325.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011;
- d. Uang sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi Kasman bin Caco kemudian diserahkan secara tunai kepada Saksi Jainal untuk diserahkan kepada Terdakwa Kassim Assegaf, SE bin Ambo Tang sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp1.405.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh Saksi Kasman bin Caco kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp447.745.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh Saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp171.665.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka Saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp364.620.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan kepada Saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.
- h. Uang sebesar Rp627.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh Saksi Kasman dan diserahkan

Hal. 83 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011.

- Bahwa dari dana yang diterima Saksi KASIM ASSEGAF, SE sebesar Rp2.746.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), Saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si bin ANDI RASYID bersama-sama Saksi Drs. H. SUTIMAN, MM bin KARYO LESONO (alm), Saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN bin MUHAMMAD ARIEF (alm), Saksi SAID AMBRI, SH bin ALI, Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos bin SUKARNO, Saksi HENI SUSANTO, SH, MHum bin PARDI, Saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP bin UMAR PAGULING, Saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, Saksi ABDULLAH bin YAPPA (alm) serta Saksi KASIM ASSEGAF, SE, Saksi ZAINAL ARIFIN bin SYAMSUDIN (alm) dan Saksi AKBAR, S.Sos bin H. AIDIL, telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Hal. 84 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat:
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:
 - e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

Hal. 85 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik.

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat:

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

- a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar

Hal. 86 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- Pasal 33 ayat:

- (2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
- (4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik;

• Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat:

- (2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan;
- (3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi;

- Pasal 46 ayat:

- (2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat;
- (3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidanan Korupsi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA.2011, dengan Nomor: SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/Daerah senilai Rp3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1. Bahwa benar menurut Saksi para pemilik lahan diantaranya Jamhuri, Kasman bin caco, Hamidong dan Harbaya, tidak ada sosialisasi, negosiasi dan musyawarah kepada masyarakat para pemilik lahan terkait proses pengadaan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah murah di kelurahan nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA. 2011 yang sebesar Rp55.000,00/M² dari Terdakwa selaku salah satu Panitia Pengadaan Tanah tersebut;
- 2. Bahwa benar Saksi sutiman selaku Panitia pengadaan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah murah di kelurahan nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA. 2011 membenarkan dalam proses pembayaran ganti rugi terhadap para pemilik lahan tidak disaksikan langsung oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan, tetapi dicairkan melalui satu rekening pemilik lahan yaitu kasman;
- 3. Bahwa benar Saksi Kasim Assegaf menjelaskan mengenai rapat atau musyawarah negosiasi harga oleh Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik lahan yang akan dibebaskan karena penyampaian negosiasi harga dilakukan langsung hanya lewat Saksi dan Saksi Zainal saja;
- 4. Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan Saksi Kasim Assegaf, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq Bagian Pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran Muspika PPU, *green house*, rumah adat (lamin).

Hal. 88 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas surat yang diajukan Saksi Kasim Assegaf, SE tersebut, ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi bin Muhammad Arief (alm) selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Bupati dan Muspida dan diteruskan kepada Saksi Himawan Yokominarno bin Sukarno, selaku kepala Bagian Pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda Kabupaten PPU dan BPN Penajam;
6. Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah;
7. Bahwa Saksi Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. H. Sutiman, MM bin Karyo Lessono (alm), Saksi Drs. H. Abdul Zaman, MSi bin Muhammad Arif (alm), Saksi Himawan Yokominarno, S.Sos bin Sukarno, Saksi Heni Susanto, SH, MHum bin Pardi, Saksi Drs. Khaeruddin, MAP bin Umar Pagulling, Saksi Abdullah, Saksi Akbar, S.Sos bin H. Aidil mengetahui Kasim Assegaf melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesepakatan bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah, Keluarga Miskin dan Fasilitas Lainnya tersebut adalah senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa Saksi KASIM ASSEGAF,SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah;
8. Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, Saksi Drs. H. Sutiman, MM bin Karyo Lesono (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, dan selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 WITA s/d selesai, bertempat di ruang Sekretaris Daerah lantai II, kantor Bupati

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015



Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M. Si bin H. A. Rasyid Aziz beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut;

9. Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si bin Andi Rasyid beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh:

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah:
 1. Jamhuri (Bertanda tangan)
 2. Arbayah (Membubuhkan Cap Jempol)
 3. Ardi Rahman (Bertanda tangan)
 4. HJ. Andi Saniasa (Bertanda tangan)
 5. Kasman (Bertanda tangan)
 6. Darwis (3 kapling) (Bertanda tangan)
 7. Tukang Laicang (Bertanda tangan)
 8. Hamidong (Bertanda tangan)
 9. Jamhuri (Bertanda tangan)

Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani/membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

10. Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan besarnya ganti kerugian/santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;

Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas, unsur "*secara melawan hukum*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur "*penyertaan dalam delict*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena membuat pertimbangan memutus Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam *Dakwaan Primair* Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "*telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan*".

Hal. 91 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

2.1 Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMDA tanggal 16 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 33/Pid.Tipikor/2014/PN yaitu menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si bin H. A. RASYID AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, menyatakan Terdakwa tetap di tahan di Rutan, menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta *belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat*, dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum yang dimana putusan tersebut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara otomatis tidak memenuhi 2/3 dari isi tuntutan, sehingga penerapan hukum untuk memenuhi rasa keadilan akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi Pidana penjara selama 4 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa semakin meningkatnya tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) dan para pelakunya memiliki intelektual (*White Collour Crimes*) dan menghadapi modus yang demikian maka diperlukan metode penegakan hukum secara optimal, intensif, efektif, profesional dan yang lebih penting diperlukan keberanian aparat penegak hukum agar hukum tetap dijunjung tinggi;

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ", sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ringannya putusan tersebut akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Judex Facti Tingkat ke I Sudah Tepat dan Benar Dalam Menerapkan Hukumnya dan Judex Facti Tingkat ke I Cukup Dalam Memberikan Pertimbangan dan Tertib dalam Beracara, yaitu dalam putusan yang

Hal. 93 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ketentuan pasal – pasal dari undang – undang yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si bin ANDI RASYID, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si bin ANDI RASYID, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
 4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;
 7. Memerintahkan agar barang bukti Nomor: 1 – Nomor: 89 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (*split*);
 8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- B. Bahwa Judex Facti Tingkat ke II Tidak Tepat dan Tidak Benar dalam Menerapkan Hukumnya dan Tidak Cukup dalam Memberikan Pertimbangan dan Tidak Tertib dalam Beracara yaitu karena tidak mempertimbangkan:
- Bahwa surat yang Terdakwa sampaikan pada tanggal 27 Januari 2010 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang memuat penyiapan lahan untuk, rumah jabatan dan lain-lainnya adalah tanggung jawab Terdakwa selaku kepala BAPPEDA *ex officio*, Ketua tim pengendalian pelaporan penyerapan anggaran, agar kegiatan pembangunan Green House, LAMIN, dan Graha Pemudayang tertunda sebelumnya dapat dilaksanakan agar penyerapan anggaran tidak berkurang hanya



karena, masalah ketersediaan lahan, hal tersebut menjadi bagian tugas pokok. Penggantian ganti rugi atau rapat musyawarah negosiasi harga, Terdakwa tidak mengikuti karena Tidak merasa diundang juga tidak mendampingi pemilik tanah dalam menerima ganti rugi (menyaksikan pembayaran). Pertanyaannya adalah, apakah harus semua anggota panitia hadir dalam pembayaran baru dapat dikatakan sah? atau tidak cukup dengan kehadiran 1 atau 2 yang menyaksikan? bagaimana mungkin tugas sebagai *ex officio* menjadi sangat penting daripada tugas pokok atau tugas kepentingan yang lebih besar harus terabaikan, sekali lagi karena tugas *ex officio*? padahal masih ada anggota tim atau anggota tim lain seperti PPTK, KPA karena sudah berkait dengan anggaran atau pembiayaan. Yang seharusnya dikendalikan secara teknis. Menyangkut sosialisasi, untuk mensosialisasikan pemanfaatan, tujuan penempatan atau pengadaan rumah murah menjadi kewajiban instansi teknis dan itu telah dilakukan oleh dinas PU di ruang Sekretaris Daerah. Seperti pengakuan Saksi Ali Rahman bin Abdul Mannan Suwandi. Bahwa rapat sosialisasi pernah dilakukan di ruang Sekretaris Daerah, dihadiri sendiri oleh Saksi mendampingi Kadis PU sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan perumahan murah. Untuk tujuan sosialisai harga dan atau musyawarah harga tetap dilakukan sekalipun Terdakwa tidak hadir bagaimanapun bentuknya. Dengan tujuan pemilik dapat melepaskan haknya. Dan ini sudah tercapai.

- Bahwa berdasar pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Kasman, Tukang Laicang, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Darwis, H. Hamidong bahwa yang bersangkutan telah memberikan sejumlah kepada Saksi Kasim Assegaf, SE bin Ambo Tang secara ikhlas dunia akherat karena Saksi sudah berjasa dalam menjualkan tanah milik Saksi – Saksi yang terletak di Jalan Provinsi KM. 9, Kelurahan Nipah – Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal mana sudah diperlihatkan dalam persidangan Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Kesepakatan, tertanggal 02 Mei 2011 dan diakui serta dibenarkan oleh para pemilik tanah.
- Bahwa tidak mempertimbangkan keterangan Saksi – saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang menetapkan harga sebesar Rp81.000,00 per meter;
2. Drs. H. Sutiman, MM, Heni Susanto, SH., Khaeruddin, Akbar, Himawan Yokominarno yang mengatakan pembebasan tanah yang selama ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan seperti pembebasan untuk pembangunan rumah murah;
3. Bahwa kesepakatan harga yang disepakati dengan pemilik lahan sebesar Rp55.000,00 sudah pantas dan tidak ada merugikan keuangan negara;

Bahwa perlu untuk diketahui oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo begitu juga oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 580/10/KPTS/PPT-PPU/2002, tertanggal 06 Mei 2008 tentang Penetapan Besarnya Ganti kerugian/Santunan Tanah, Bangunan, Tanman dan Benda-benda Lain yang Berkaitan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Kawasan Pemerintahan, Areal Olah Raga, Areal Islamic Center, Areal Rumah Sakit, Areal Komersil dan Fasilitasnya terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara pada diktum ketiga besarnya ganti kerugian/santunan tanah ditetapkan berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Penilaian Lembaga Independen, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor – faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta lingkungan untuk lokasi tersebut, yaitu ditetapkan sebesar masing- masing sebagai berikut:

1. Ring I, harga tanah sebesar Rp120.000,00/M² (0 – 200 M dari tepi jalan provinsi);
2. Ring II, harga tanah sebesar Rp55.000,00/M² (200 – 1.200 M dari tepi jalan provinsi);
3. Ring III, harga tanah sebesar Rp18.000,00/M²;

Bahwa Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2738/15.1-500/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Konsultasi Tertulis yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan tidak ada kerugian

Hal. 96 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dalam pembebasan lahan di kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan para Pemohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Alasan Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah menanda-tangani dokumen kesepakatan harga tentang besarnya ganti rugi/santunan tanah namun tidak pernah dilakukan sosialisasi, penyuluhan, negosiasi maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak Atas Tanah, sehingga ada selisih sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per m² dari pembayaran ganti rugi yang ditetapkan dan dicairkan pemerintah yaitu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m² karena secara riil ganti rugi yang diterima pemilik tanah hanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m².
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara, dalam hal ini Kabupaten Paser, sebesar Rp3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan memperkaya Saksi Kasim Assegaf, SE secara melawan hukum;
- Bahwa pada pokoknya alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang mana hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidananya. Ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan perkara *a quo* serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan diri Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si bin H.A. RASYID AZIZ** tersebut;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 1021 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)